

Yogyakarta, 02 Oktober 2024

No : 021/PB-TP/X/2024
Lampiran : -
Perihal : **Pembekuan S-Legalitas atas CV FORESINDO JAYA TIMBER**

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JAKARTA

Dengan hormat,
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomer SK. 9895/MenLhk-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian pada pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), disebutkan bahwa S-Legalitas dibekukan jika Pemegang S-Legalitas tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu yang ditetapkan sesuai prosedur LPVI. Sesuai S-Legalitas CV FORESINDO JAYA TIMBER No. 514/LPVI-007/TRANsTRA yang berlaku sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan 01 Oktober 2029 wajib dilakukan penilikan (Surveillance) setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-Legalitas.

Untuk memenuhi kewajiban Penilikan 1 CV FORESINDO JAYA TIMBER, LPVI PT TRANsTRA PERMADA telah melakukan pemberitahuan rencana penilikan melalui Surat Direktur No. 057/B/TP/VI/2024 tanggal 19 Juni 2024 perihal pemberitahuan Penilikan 1 VLHH.

Sehubungan dengan pihak CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak bersedia untuk dilakukan penilikan sesuai dengan tata waktu, maka S-Legalitas CV FORESINDO JAYA TIMBER statusnya **DIBEKUKAN**, berlaku sejak tanggal 02 Oktober 2024 s.d 02 Januari 2025 atau selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Mengacu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat direalisasikan Penilikan 1 maka S-Legalitas CV FORESINDO JAYA TIMBER akan dicabut.

Berkaitan dengan pembekuan S-Legalitas maka :

1. CV FORESINDO JAYA TIMBER tidak berhak menggunakan Sertifikat Legalitas dan Tanda SVLK untuk kepentingan promosi, iklan dan/atau kegiatan lain.
2. Permohonan penerbitan dokumen V-Legal sebagai dokumen pelengkap ekspor tidak dapat dilayani sampai status S-Legalitas aktif kembali.

Demikian surat pembekuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT TRANsTRA PERMADA


Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Tembusan Yth.

1. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta
2. Direktur CV FORESINDO JAYA TIMBER
3. Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah VII Surabaya
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Jawa Tengah
5. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)